



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan terakhir SD, dahulu tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 14 Januari 2015, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan dengan register Nomor 14/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 14 Januari 2015, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Nopember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 26 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Tergugat tidak mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di Sebengkok Waru (Kota Tarakan) selama 1 (satu) tahun kemudian tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, bernama :
 1. anak pertama, umur 8 tahun
 2. anak kedua, umur 5 tahun
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan ijin, tanpa ada perselisihan serta pertengkaran, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul satu rumah dan sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan secara berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan menanyakan kepada kakak kandung Tergugat namun tidak juga mengetahui keberadaan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal 26 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-1**;
2. Asli Surat keterangan Ghaib Nomor 03/RT - KNU / I /2015 tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 07 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, dan diketahui oleh Lurah Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer UPTD. SKB Kecamatan Nunukan Selatan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat sempat pinndah ke Tarakan selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nunukan hingga berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan kabar beritanya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak diketemukan alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tapi Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan kabar beritanya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak diketemukan alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tapi Penggugat tetap keras mau bercerai;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak Mei 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan ijin, tanpa ada perselisihan serta pertengkaran, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul satu rumah dan sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat dan Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan menanyakan kepada kakak kandung Tergugat namun tidak juga mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. (fotokopi duplikat kutipan akta nikah dan surat keterangan ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2010 sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan kabar beritanya sekitar 5 (lima) tahun, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat sudah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak diketemukan alamatnya sampai sekarang;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada Mei tahun 2010, di mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 145 Rbg telah dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 2 tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2008), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dibina, sehingga tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat terwujud lagi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangganya sejak karena sejak bulan Mei tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 5 (lima) tahun, Hal inilah yang memicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memunculkan rasa tidak suka Penggugat terhadap Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk memilih berpisah dengan Tergugat, dari pada mempertahankan kehidupan rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. Hal mana sesuai dengan pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitabnya *Ghoyatul Marom*, yang selanjutnya diambil alih oleh Ketua Majelis sebagai pertimbangan dalam putusan ini :

اذاشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil dari kitab *Taufah* Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاءعلى الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang ghoib dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,M.H.I** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I.

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai

Jumlah

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 225.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)